



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 97/KEP/2016
TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA WAKIL GUBERNUR, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, DAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan kepegawaian, Gubernur dapat mendelegasikan sebagian wewenang dan/atau memberikan kuasa kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248/KEP/2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan sebagian wewenang dan memberikan kuasa pengelolaan administrasi kepegawaian kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

A. Wakil Gubernur diberikan kuasa untuk dan atas nama Gubernur menandatangani administrasi kepegawaian yang bersifat mendesak apabila Gubernur berhalangan sementara karena:

1. kunjungan ke luar daerah/luar negeri;
2. sakit;
3. cuti; dan
4. izin dari Presiden untuk keperluan tertentu.

B. Sekretaris Daerah:

1. diberi wewenang:
 - a. menetapkan kenaikan gaji berkala;
 - b. membuat Surat Pernyataan Pelantikan;
 - c. membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
 - d. membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan; dan
 - e. menetapkan penyesuaian gaji pokok;bagi Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

2. diberi kuasa untuk dan atas nama Gubernur untuk:

a. menetapkan:

- 1) pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrasi pelaksana/fungsional;
- 2) pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebaliknya;
- 4) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 5) kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja;
- 6) bebas tugas sebelum mencapai batas usia pensiun;
- 7) pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena dijatuhi hukuman disiplin;
- 8) pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri termasuk pensiun janda/duda yang bersangkutan;
- 9) pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun;
- 10) izin belajar, tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar;
- 11) perpanjangan pengangkatan kembali Pegawai Tidak Tetap yang berusia lebih dari 55 tahun;
- 12) ralat penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 11);

bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a, kecuali untuk pemindahan dari luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah.

b. membuat surat:

- 1) usul kenaikan pangkat/jabatan fungsional tertentu dan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dari pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
- 2) permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah ke luar dan ke dalam Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah;

- 3) izin belajar/keterangan belajar, tugas belajar, perintah mengikuti pendidikan dan latihan teknis/fungsional dan yang setingkat lainnya bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang menduduki jabatan Kepala Instansi dan Pejabat Fungsional umum/ tertentu dari pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
- 4) perintah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV;
- 5) meneruskan permohonan izin ke luar negeri untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Struktural Eselon II ke bawah dan Pejabat Pelaksana/Fungsional.

C. Asisten Administrasi Umum diberi kuasa untuk dan atas nama Gubernur untuk:

1. menetapkan:

- a. pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrasi pelaksana/fungsional;
- b. pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja;
- d. bebas tugas sebelum mencapai batas usia pensiun;
- e. pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena dijatuhi hukuman disiplin;
- f. pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri termasuk pensiun janda/duda yang bersangkutan;
- g. pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun;
- h. izin belajar, tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar;
- i. ralat penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h;

bagi Pegawai Negeri Sipil dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.

2. membuat surat izin belajar/keterangan belajar, tugas belajar, perintah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional yang setingkat dengan Pejabat Struktural Eselon III dan Pejabat Fungsional umum/ tertentu pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b – Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

D. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

1. diberi wewenang untuk:
 - a. membuat petikan Keputusan Gubernur di bidang kepegawaian;
 - b. pengambilan sumpah/janji bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. mengusulkan kenaikan pangkat dan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.
2. diberi kuasa untuk dan atas nama Gubernur untuk:
 - a. menetapkan:
 - 1) pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrasi pelaksana/fungsional;
 - 2) pemindahan antar Kabupaten/Kota di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3) kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja;
 - 4) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) bebas tugas sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - 6) pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena dijatuhi hukuman disiplin;
 - 7) pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri termasuk pensiun janda/duda yang bersangkutan;
 - 8) pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun;
 - 9) izin belajar, tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar;
 - 10) ralat penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9; bagi Pegawai Negeri Sipil dari Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Juru Muda golongan ruang I/a kecuali untuk ralat keputusan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - b. membuat surat:
 - 1) usul permintaan Nomor Identitas Pegawai dan formulir penetapan Nomor Identitas Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- 2) permintaan dan/atau persetujuan pindah antar instansi ke luar dan ke Kabupaten/ Kota/ Lembaga Pemerintah non Kementerian;
- 3) izin belajar/keterangan belajar, tugas belajar, perintah mengikuti pendidikan dan latihan teknis/fungsional dan yang setingkat lainnya bagi Pejabat Eselon IV ke bawah dan Pejabat Fungsional umum/ tertentu dari pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah;
- 4) penawaran mutasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antar daerah Kabupaten/Kota/Lembaga non Departemen, dan usul penetapan kepada Badan Kepegawaian Negara;
- 5) persetujuan rekomendasi pengadaan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kepala Organisasi Perangkat Daerah diberi wewenang untuk:

1. menetapkan kenaikan gaji berkala;
2. membuat Surat Pernyataan Pelantikan;
3. membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
4. membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
5. menetapkan penyesuaian gaji pokok;

bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada di dalam lingkungannya.


KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah memberikan kuasa kepada:

- A. Kepala Bidang Mutasi untuk membuat petikan keputusan kenaikan pangkat dan mutasi golongan ruang IV/a ke bawah;
- B. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai untuk membuat petikan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248/KEP/2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Dalam hal pejabat yang diberikan sebagian wewenang dan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kosong atau berhalangan tetap, maka wewenang dan kuasa yang dimiliki beralih/ditarik ke atas secara hierarki organisasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 APRIL 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala BAPPEDA DIY;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 5. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.